

## **ABSTRAK**

Badan usaha Koperasi merupakan badan usaha sudah ada sejak zaman kemerdekaan dan merupakan jenis usaha yang sesuai dengan sosial serta budaya masyarakat Indonesia. Besarnya peluang usaha di jasa konstruksi, badan usaha koperasi belum bisa ikut serta dalam usaha ini. Perkembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah, seharusnya mencerminkan prinsip membina usaha koperasi sebagai tempat usaha bersama untuk memenuhi aspirasi anggotanya dalam mewujudkan kesejahteraan. Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Publik Peran Badan Usaha Koperasi Bidang Jasa Konstruksi Yang Belum Berkeadilan, diakibatkan adanya kelemahan secara yuridis

Tujuan Penelitian ini untuk merekonstruksi kebijakan publik agar peran badan usaha koperasi bidang jasa konstruksi berbasis nilai keadilan. Undang-undang Koperasi dan Undang-undang Jasa Konstruksi belum mengatur secara tegas tentang pembinaan terhadap badan usaha koperasi dibidang jasa konstruksi, belum ada keberpihakan pemerintah tentang pengaturan jasa konstruksi terkait keuntungan badan usaha belum berpihak kepada tenaga kerja/karyawan. Badan usaha di luar badan usaha koperasi belum bisa membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.

Sehingga perlu adanya kebijakan khusus dan pasal-pasal yang mengakomodir dan menjamin peluang-peluang usaha, modal usahanya, serta kesejahteraan tenaga kerjanya secara hukum oleh pemerintah. Konstruksi yang dilakukan terhadap UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 15 membentuk paradigma baru terhadap peran koperasi di dalam bidang jasa konstruksi.

**Kata Kunci:** Konstruksi, Koperasi, Keadilan.